



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG KUALA LANGSA KECAMATAN LANGSA  
BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Kuala Langsa Nomor 006/PL.01.1-BA/02.2017/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Gampong Kuala Langsa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG KUALA LANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG KUALA LANGSA

ttd

MAIMUN SYAHPUTRA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



  
AIDA UMILA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI GAMPONG KUALA LANGSA  
KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA  
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG KUALA LANGSA KECAMATAN LANGSA  
BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDINA	PEREMPUAN
2.	FITRIANI	PEREMPUAN
3.	HARRY CONARDI	LAKI-LAKI
4.	RISNA WATI	PEREMPUAN
5.	SITI ZALIKHA	PEREMPUAN
6.	TAUFIK RIYANDA	LAKI-LAKI
7.	YUSNIDAR	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUT RINI LESTARI	PEREMPUAN
2.	M. HANAFIAH	LAKI-LAKI
3.	NURJANNAH	PEREMPUAN
4.	RATNA WATI	PEREMPUAN
5.	SASKIA CUT ARAFAH	PEREMPUAN
6.	SRI VIVI SAFURA	PEREMPUAN
7.	UMAR	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUN MARDHIAH	PEREMPUAN
2.	MARYANA	PEREMPUAN
3.	RAHMIATI	PEREMPUAN
4.	SAFRIANA	PEREMPUAN
5.	SAIFUL BAHRI	LAKI-LAKI
6.	SILFANA ANDANI	PEREMPUAN
7.	SURYANI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAZRIANI S	PEREMPUAN
2.	ISWANDA	LAKI-LAKI
3.	KIKI YULIANI	PEREMPUAN
4.	MASITAH	PEREMPUAN
5.	M. ARIZAL AFDAL	LAKI-LAKI
6.	NURUL AZMI RAHMADANI	PEREMPUAN
7.	SUTINA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	DEDI BUSTAMAM	LAKI-LAKI
3.	ELVI RAHMITA	PEREMPUAN
4.	JASMINE PUTRI RIZKI	PEREMPUAN
5.	MARDHIAH	PEREMPUAN
6.	ROSNIDAR	PEREMPUAN
7.	TRISNA DONNA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA	PEREMPUAN
2.	HALIMAH AZMI	PEREMPUAN
3.	KARINA	PEREMPUAN
4.	KHAIRUL NISAH	PEREMPUAN
5.	M. HUSNI	LAKI-LAKI

6.	RAPITA DEWI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG KUALA LANGSA

ttd

MAIMUN SYAHPUTRA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



  
AIDA UMILA